



KEMENTERIAN PERTANIAN  
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG BOGOR  
Nomor : 00065/Kpts/HM.160/F2I.1/04/2020

Tentang :

PERUBAHAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PELAKSANA PADA BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG TAHUN 2020

KEPALA BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG BOGOR

- Menimbang : 1. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung-jawabkan serta guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
2. bahwa untuk melaksanakan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Balai Embrio Ternak Cipelang;
3. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun, - 2009 Nomor-112) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan;
5. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia;
6. Keputusan Menteri Pertanian No 57/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Embrio Ternak Cipelang;

7. Peraturan Presiden Nomor: 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara RI tahun 2015 Nomor 85
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan atas Peraturan menteri Pertanian Nomor : 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
9. Peraturan menteri Pertanian Nomor : 41/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Pedoman Uji Konsekuensi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 88/Kpts/TI.100/2/2018 tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan Lingkup Kementerian Pertanian;
11. Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 2666/Kpts/OT.050/F/03/2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit pelaksana Teknis UPT dan PPID Pembantu Pelaksana Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Memperhatikan : Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor :465/Kpts/KP.230/7/2016 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan dalam Jabatan Administrator (Eselon III) dan Pengawas (Eselon IV) di Lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang sebagai Pembina dalam Pelaksanaan PPID di Unit Kerja.
- Kedua : Menunjuk Sri Wahyuni Siswanti, S.Pt, M.Si., Kepala Seksi Informasi dan Penyebaran Hasil sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Balai Embrio Ternak Cipelang.
- Ketiga : Menunjuk Tim Pelaksana Harian PPID Pelaksana (Pada Balai Embrio Ternak Cipelang, sebagai berikut :
1. Deasy Zamanti, S.Pt, M.Si., Kepala Sub Bagian Tata Usaha, sebagai koordinator kegiatan;
  2. Menik Setyarini, A.Md., sebagai pelaksana harian;
  3. Edi Suardi, sebagai pelaksana harian;
  4. Doni Indra Gumelar, A.Md, sebagai pelaksana harian;
  5. Cecep Sastrawiludin, S.Pt, sebagai pelaksana harian;
  6. Erlinawati Rismatul Sholichah, S.Pt, sebagai pelaksana harian;
  7. Ine Martine Tilova Sudibjo, A.Md, sebagai pelaksana harian;
  8. Drh. Fajar Kawitan, sebagai pelaksana harian;
  9. Sikin, sebagai pelaksana harian.

Keempat

- Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) :
1. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana lingkup;
  2. Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat di lingkup Balai Embrio Ternak Cipelang;
  3. Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan keberatan dan /atau sengketa pelayanan informasi publik;
  4. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi;
  5. Menyusun laporan secara berkala kepada PPID Pelaksana Eselon I

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : CIPELANG

PADA TANGGAL : 1 April 2020

KEPALA BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG



drh OLOAN PARLINDUNGAN, M.P.  
NIP 196411261992031001

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip